

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu sumberpendapatan negara adalah dari pajak, menurut UUD 1945 pasal 23 ayat (2) disebutkan segala pajak untuk keperluan NegaraberdasarkanUUD.UU Pajakadalah UUyang mengaturpara wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya.Sesuai dengan namanya PPN hanya dikenakan atas Pertambahan Nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada suatu mata rantai produksi.

Pertambahan nilaiitu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada para konsumen.Barang kena pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang digunakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian dan penjualan atas Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian barang yang ada hubungan secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

merupakan masukan yang besarnya 10% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

PT. J Resources Bolaang Mongondow yang beralamat di Jl. Kol. Sugiono No. 25 Kotabangon, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara. merupakan suatu perusahaan kontrak karya yang bergerak dalam bidang pertambangan emas, yang menghasilkan bijih emas sebagai hasil produksi. PT. JRBM merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang juga adalah pemungut PPN selain bendaharawan pemerintah yang telah memiliki kontrak dengan pemerintah Indonesia.

Bila perusahaan melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang atau jasa tersebut, maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tersebut. Pajak masukan yang telah di pungut dapat dikreditkan dengan pajak keluaran PT. JRBM jika ada. Kelebihan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini dapat direstitusi atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya.

Masalah yang timbul dalam mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN di PT. JRBM adalah, keterlambatan penyetoran PPN dan tidak di laporkannya SPM PPN WAPU.

Hal ini di sebabkan karena banyaknya vendor dan data-data yang di

perluan , serta prosedur internal yang di jalankan masih lemah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis termotivasi untuk membahas dan menulisnya dalam sebuah karya ilmiah dengan judul “Akuntansi PPN Di PT. J Resources Bolaang Mongondow”.

1.2 Tujuan Penulisan

- a. Untuk melaporkan praktek Akuntansi PPN di PT. JRBM
- b. Untuk mengetahui ketentuan tentang PPN pada Perusahaan Pertambangan
- c. Untuk mengetahui mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN

1.3 Metode Analisis data

Metode analisis data yang di gunakan dalam laporan ini adalah metode deskriptif yaitu menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan bagaimana praktek Akuntansi Pajak pertambahan nilai di PT. JRBM di jalankan.

1.4 Deskripsi Umum PT. JRBM

- a. sejarah singkat PT. JRBM

PT. J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW, sebagai pemegang kontrak karya (KK) generasi ke-6 terletak di kabupaten Bolaang Mongondow tepatnya di bagian tengah Sulawesi Utara. KK tersebut di berikan pada tanggal 17 Maret 1997 dengan kepemilikan saham sebesar 80% oleh PT. Newmont Indonesia Ltd dan 20% sisanya dimiliki oleh PT. Lebong Tandai. Kontrak kerja tersebut mencakup hak-hak eksplorasi dan penambangan pada wilayah seluas kira-kira 50.000 hektar.

Pada bulan Maret 2002 Avocet PLC membeli 80% saham milik Newmont Indonesia Ltd dengan sisanya 20% tetap di kuasai oleh PT. Leborg Tandai. Avocet Mining PLC merupakan sebuah perusahaan “*public*” yang terdaftar pada badan penanaman modal “*Alternative*” (AIM) Bursa Saham London.

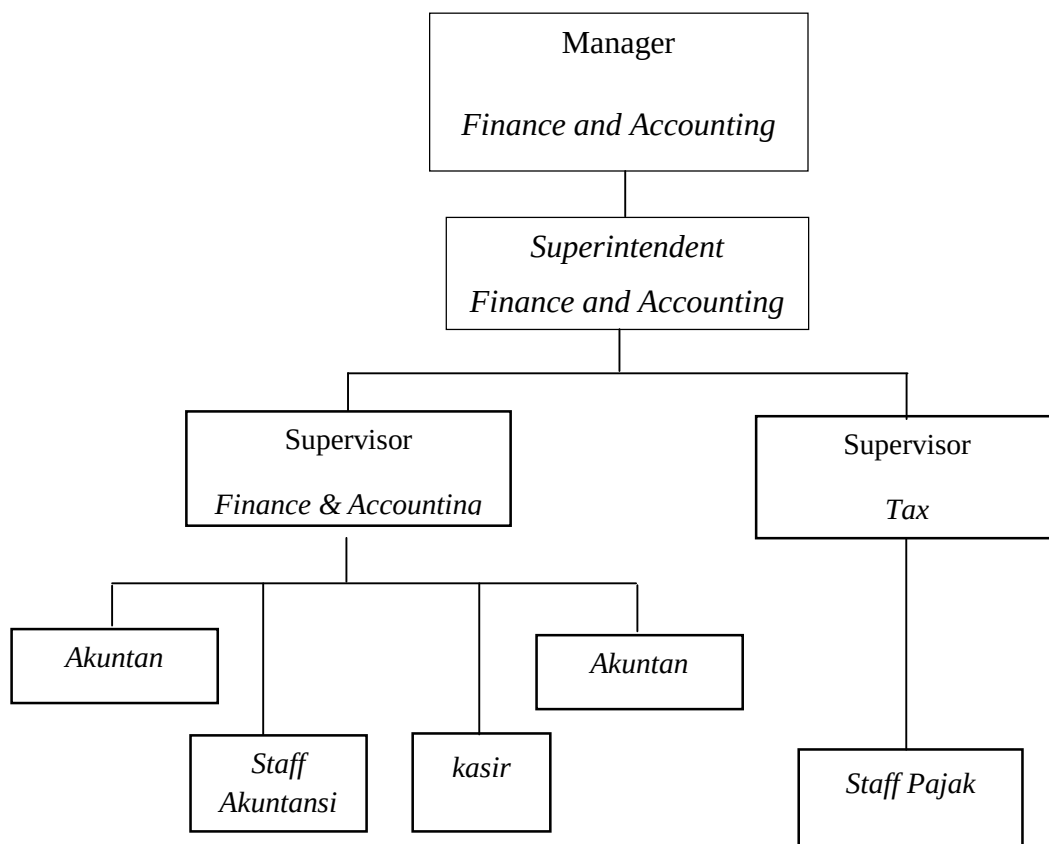
Pada bulan Juni 2003, sebuah Studi Kelayakan dilakukan, hal ini dapat di jadikan sebagai jaminan bank, untuk proyek Lanut Utara selesai di kerjakan dan pada bulan September 2003 US \$15 juta di peroleh melalui suatu penempatan saham, pada Bursa Saham London dengan tujuan untuk membangun Proyek Lanut Utara sebagai sebuah operasi “*Heap Leach*” dengan produksi bijih emas sebesar 1.5 juta ton pertahun.

Kegiatan pembangunan Proyek Lanut Utara di mulai segera setelah itu dan pekerjaan konstruksi selesai sebelum September 2004. Produksi di mulai pada bulan Oktober 2004 dengan angka produksi tahunan sebesar 40,000 sampai 60,000 ons. Tambang emas lanut utara merupakan tambang emas asing pertama di Indonesia yang berproduksi dalam enam tahun. Rata-rata produksi emas tahunan di harapkan melebihi 50,000 ons selama lima tahun umur tambang untuk deposit Riska (lokasi tambang).

Pada bulan Juni 2011 PT. J RESOURCES Nusantara membeli 80% saham milik Avocet Mining PLC dengan sisanya 20% tetap di kuasai oleh PT. Leborg Tandai. Dan pada tanggal 22 juli 2011 telah di langsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. AVOCET

BOLAANG MONGONDOW, berkedudukan di kotamobagu selawesi utara, yang memutuskan dan menyetujui perubahan nama perseroan dari sebelumnya bernama perseroan terbatas PT. AVOCET BOLAANG MONGONDOW menjadi perseroan terbatas PT. J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW.

b. Struktur Organisasi dan Job deskripsi



Sumber : Data Olahan

Job Deskripsi

1. Manager finance & accounting
2. Superintendent Finance and Accounting
3. Supervisor finance & accounting
4. Supervisor tax
5. Tax staff
6. Accounting staff
7. accountant
8. chasier

1) Manager finance & accounting

- Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
- Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan

ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.

- Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.
- Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan sistem dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan.
- Mengkoordinasikan dan melakukan perencanaan dan analisa keuangan untuk dapat memberikan masukan dari sisi keuangan bagi pimpinan perusahaan dalam.

2) Superintendent Finance and Accounting

- Mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengukur kinerja keuangan perusahaan atas operasi harian seluruh bagian divisi dan departemen dalam perusahaan untuk tujuan perencanaan keuangan dan manajemen anggaran
- Memantau dan menganalisis transaksi keuangan harian, bulanan dan tahunan dan dibandingkan dengan anggaran,
- Mengarahkan dan mengkoordinasikan pembiayaan utang dan pembayaran utang dengan lembaga eksternal

- Melakukan koordinasi dengan seluruh bagian dalam perusahaan untuk penyusunan laporan keuangan bulanan dan tahunan, perencanaan dan proyeksi keuangan sesuai rencana bisnis perusahaan
- Melakukan analisa keuangan untuk membuat usulan pertimbangan bagi atasan untuk proses negosiasi kontrak. rencana jangka pendek dan jangka panjang perusahaan, anggaran dan target keuangan setiap bagian dan perusahaan secara keseluruhan, pembuatan kebijakan dan perbaikan prosedur
- Melakukan proses audit keuangan langsung dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan prosedural
- Memastikan dokumen yang berhubungan dengan kegiatan akuntansi tercatat dalam pembukuan yang akurat dan benar
- Memastikan dan menghitung kewajiban perpajakan yang timbul dari transaksi yang ada
- Memastikan konsistensi penerapan sistem akuntansi yang telah ditetapkan baik oleh perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia
- Memastikan bahwa setiap pencatatan dalam pembukuan yang material dapat diungkapkan
- Memastikan seluruh pencatatan akurat dan konsisten terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku

3) Tax supervisor

- Melakukan verifikasi dan analisa jumlah pajak yang dilaporkan serta jumlah pajak yang diinput di sistem untuk memastikan kebenaran dan keakuratan data
- Merencanakan dan menyusun langkah-langkah dalam pemeriksaan pajak, memberikan dan memverifikasi data-data yang diinginkan oleh pihak pajak, untuk mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin ditimbulkan dalam pemeriksaan pajak dan menentukan solusi permasalahan.
- Menjalin hubungan baik dengan pihak pajak external untuk meningkatkan kerjasama baik dalam informasi peraturan pajak maupun dalam pelaporan pajak

4) Tax staff

- Melakukan verifikasi faktur pajak masukan untuk memastikan keakuratan data.
- Membuat laporan bulanan PPN, melakukan pengecekan Laporan PPH pasal 21 & pasal 23/26, membuat laporan pembelian secara bulanan berdasarkan Laporan PPN dengan data yang diambil dari SAP yang diverifikasi & dilengkapi terlebih dahulu, agar semua sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
- Membuat SSP & PA setiap bulan untuk melakukan pembayaran kekurangan PPN via bank

- Membuat rekapan laporan PPN & PPH 21, 23/26, dan semua laporan yang berhubungan dengan pajak, agar menjadi bahan informasi bagi perusahaan.

5) Supervisor Finance & Accounting

- Menyusun laporan keuangan bulanan (P/L Statement, Stock, Price Spread) dengan data yang terdapat dari system sebagai bahan rapat bulanan manajer-manajer di Perusahaan.
- Melakukan cek dan kontrol dari data-data pendukung transaksi akuntansi dari departemen-departemen terkait untuk memastikan transaksi keuangan disusun berdasarkan data/fakta yang ada.
- Melakukan aktifitas kompilasi/analisa anggaran dari seluruh departemen untuk keperluan estimasi anggaran keseluruhan perusahaan.
- Melaksanakan kebijaksanaan (policy) perusahaan, sistem dan prosedur akuntansi serta pengawasan internal dengan baik dan benar.
- Menyetujui dan menandatangani pengeluaran uang kas perusahaan yang bersifat umum dan rutin sesuai dengan batas jumlah pengeluaran yang telah ditetapkan.
- Memeriksa kelengkapan dan keabsahan Bukti Pengeluaran Kas/Bank sebagai media pembayaran perusahaan berikut dokumen pendukungnya sebelum diserahkan kepada Finance Manager atau Direksi untuk disetujui dan ditandatangani (authorized).

- Menyetujui dan menandatangani Bukti Penerimaan Kas/Bank sebagai media penerimaan perusahaan.
- Memeriksa dan menandatangani laporan harian kas /bank dan laporan Rekonsiliasi Bank sebelum diserahkan kepada Finance Manager
- Menyiapkan laporan rencana dan realisasi cash flow baik per minggu maupun per bulan
- Mengkoordinasikan , mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembuatan invoice/tagihan dan faktur pajak serta penagihan atas piutang dagang perusahaan.
- Memeriksa dan menganalisis laporan hutang dagang perusahaan .

6) Akuntan

- Memeriksa apakah semua bukti transaksi yang di kirim oleh vendor sudah benar dan layak untuk di tindak lanjuti
- Menginput semua transaksi pembelian dan pembayaran kedalam sistem
- Memeriksa kembali apa yang telah di input
- Berinteraksi dengan vendor mengenai proses pembelian dan pembayaran
- Mengirimkan bukti-bukti transaksi yang di perlukan oleh vendor
- Melakukan pembayaran hutang kepada vendor

7) Kasir

- Memegang kas kecil
- Membantu dalam urusan pembayaran
- Menyiapkan Bukti Penerimaan Kas untuk penerimaan dana secara tunai.
- Menyiapkan Bukti Pengeluaran Kas untuk pembayaran secara tunai.
- Menyiapkan Bukti Penerimaan Bank untuk penerimaan dana masuk ke rekening bank lembaga.
- Menyiapkan Cek, Bilyet Giro dan Bukti Pengeluaran Bank untuk pembayaran atau pengeluaran dana dari rekening bank lembaga.
- Meminta tandatangan pada Cek atau Bilyet Giro kepada yang berwenang memberikan otorisasi pengeluaran dana dari bank.
- Meminta tandatangan Bukti Penerimaan Kas, Bukti Pengeluaran Kas, Bukti Penerimaan Bank, dan Bukti Pengeluaran Bank dari pihak yang berwenang dan pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi yang terjadi.
- Mencatat Bukti Penerimaan Kas dan Bukti Pengeluaran Kas pada Buku Kas
- Mencatat Bukti Penerimaan Bank dan Bukti Pengeluaran Bank pada Buku Bank
- Memverifikasi kesesuaian antara bukti pendukung dengan pertanggungjawaban penggunaan uang muka oleh pengguna
- Merapikan bukti pendukung disesuaikan dengan bukti internal.

- Menyerahkan Bukti Internal (Pengeluaran Kas/Bank dan Penerimaan Kas/Bank) beserta bukti pendukung kepada staf akunting.
- Menyiapkan Permohonan Dana pengisian kas dilampiri Bukti Pendukung Eksternal

c. Aktivitas Usaha

PT. J RESOURCES BOLAANG MONGONDOW adalah perusahaan yang bergerak dibidang pertambangan emas di golongan sebagai perusahaan manufaktur yang mnghasilkan Bijih emas.

BAB II

DESKRIPSI PRAKTEK AKUNTANSI PPN DI PT. JRBM

2.1. Landasan teori

2.1.1 Pengertian akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi pada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi itu pada dasarnya penyajian informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun pihak yang memerlukan akuntansi akuntansi dibedakan yaitu pihak intern dan ekstern.

2.1.2 Pajak pertambahan nilai

Berbagai definisi mengenai PPN telah dikemukakan dari beberapa ahli, berikut ini antara lain :

- a. Menurut Soemarso S.R (2003 : 269) dalam buku Akuntansi Suatu Pengantar mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan pada waktu perusahaan melakukan pembelian atas BKP/JKP yang dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)”.

b. Menurut Yusdianto (2002 : 117) dalam buku Akuntansi Perpajakan Terapan mengatakan bahwa “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) karena memiliki karakter positif yang tidak dimiliki oleh Pajak Penjualan”.

Dari pengertian diatas, walaupun pada hakekatnya definisi tersebut berbeda, tapi pada dasarnya maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya adalah sama. Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen, yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Menurut Soemarso S.R (2003 : 270) Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat dikreditkan untuk masa pajak yang sama. Dalam hal tertentu pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang kena pajak yang ditambahkan sebesar 10% dari harga jual.

Menurut UU PPN No. 18 Tahun 2000 Pasal 1 Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean atau Impor Barang Kena Pajak.

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU No.11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi UU No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah

(PPnBM), aturan pelaksanaan terakhir diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ/2006 Tentang Saat Pembuatan , Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.52/2006 Tanggal 31 Oktober 2006.

2.1.3 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU No. 11 Tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai (PPN) barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Aturan pelaksanaan terakhir diatur pada UU No. 42 Tahun 2009.

2.1.4 Subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai

1. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP), pengertian PKP sesuai pasal 1 angka 15 disebutkan Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP (Pasal 3, PMK 68/PMK.03/2010).

Sementara pengertian Pengusaha sesuai pasal 1 angka 14 adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya :

- a. menghasilkan barang,
- b. mengimpor barang,
- c. mengekspor barang
- d. melakukan usaha perdagangan,
- e. memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean,
- f. melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Undang-undang PPN tidak menyebutkan secara jelas siapa-siapa yang termasuk subjek PPN, maka untuk memudahkan memahami, dapat dilihat ketentuan-ketentuan sebelumnya berdasarkan Pasal 18 Undang-undang PPN mengenai ketentuan peralihan, yaitu berdasarkan PP Nomor 22 tahun 1995, PP Nomor 28 Tahun 1988 serta PP Nomor 75 Tahun 1991 yang dapat disebutkan beberapa contoh yang termasuk pengusaha kena pajak sebagai subjek PPN, yaitu:

- a. Pabrikan.
- b. Importir.
- c. Agen utama atau penyalur utama.
- d. Pengusaha pemegang hak atau menggunakan paten atau merek dagang
Barang Kena pajak.

- e. Pedagang besar.
- f. Eksportir.
- g. Pedagang eceran besar.
- h. Pemborong atau kontraktor.
- i. Pengusaha bidang telekomunikasi.
- j. Pengusaha jasa angkutan udara dalam negeri.
- k. Pengusaha lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Kecuali Pengusaha Kecil, Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud diwajibkan :

- a. melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. memungut pajak yang terutang;
- c. menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan serta menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang; dan
- d. melaporkan penghitungan pajak.

Pengusaha Kecil adalah adalah Pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan tidak wajib melakukan hal tersebut di atas kecuali memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Namun Pengusaha Kecil wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batas tersebut.

2. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan pajak penjualan atas Barang Mewah, maka rumusan objek PPN secara umum terdapat dalam pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 sebagai berikut:

- a. Penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor barang kena pajak.
- c. Penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak

- g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Secara khusus Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul sejak UU Nomor 11 Tahun 1994 yaitu dalam Pasal 16C dan Pasal 16D dengan bunyi pasal tersebut sebagai berikut :

Pasal 16C : “Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan“. (PMK-163/PMK.03/2012 Tentang Batasan Dan Tata Cara Pengenaan PPN Atas Kegiatan Membangun Sendiri).

Pasal 16D :”Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan“.

2.1.5 Perhitungan dan Prosedur/Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai

- 1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - a. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

DPP adalah jumlah harga jual. Penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

b. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sistem PPN menganut tarif tunggal yaitu sebesar 10%. UU PPN juga menganut azas (destination principle) dalam pengenaan pajaknya maka untuk kegiatan ekspor dikenakan tarif 0% atas ekspor BKP adalah dimaksudkan agar dalam harga barang yang diekspor tidak terkandung PPN.

c. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Jasa Pajak (BJP)/Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan pajak masukan. Oleh karena itu, faktur pajak harus benar, baik secara formal maupun materil. Faktur pajak harus diisi lengkap, jelas dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk menandatangani.

2. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN):

- 1). Saat terutang adalah saat pembayaran
- 2). Faktur dan SSP dibuat saat PKP mengajukan tagihan
- 3). Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
- 4). Pemungut Pajak Wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran
(bukan pada saat penyerahan)
- 5). Bendahara Wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan.

- 6). PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT masa PPN bagi Pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan.

2.1.6 Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prosedur pembukuan Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari:

1. Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan
2. Penjualan dan PPN terutang
3. PPN yang masih harus dibayar atau lebih

Ada 3 (tiga) metode pencatatan Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:

1. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan pada satu perkiraan. Pembukuan dengan cara ini, hanya menggunakan satu perkiraan yaitu PPN yang saldonya mungkin Debit atau Kredit, tergantung mana yang lebih besar antara pajak masukan atau pajak keluaran untuk suatu masa pajak tertentu.
2. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan secara terpisah, tanpa prosedur offset pada setiap masa pajak. Cara seperti ini, saldo masing-masing perkiraan akan bertambah terus-menerus karena terjadi akumulasi PPN Masukan dan PPN Keluaran selama periode tertentu.
3. PPN Masukan dan PPN Keluaran yang dibukukan secara terpisah, dengan prosedur offset pada setiap akhir masa pajak. Prosedur pembukuan sampai dengan penyetoran selisih PPN Masukan dan PPN Keluaran ke Kas Negara atau penerimaan restitusi dari Kas Negara sama seperti prosedur

pembukuan pada alternative kedua. Pada akhir masa pajak dilakukan penjurnalan untuk meng-offset perkiraan PPN Masukan dan PPN Keluaran pada saat selesainya pembuatan SPT PPN bulan yang bersangkutan.

2.2. Praktek akuntansi PPN di PT. JRBM

2.2.1 Objek PPN di PT. JRBM

PT. JRBM membeli dan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan produksinya, yang termasuk sebagai objek pajak pertambahan nilai PT.JRBM yaitu:

- a Pembelian perlengkapan kantor
- b Pembelian perlengkapan safety
- c Menggunakan jasa penyedia jasa outsourcing,dsb.

2.2.2 Ketentuan PPN di PT. JRBM

PT. JRBM merupakan perusahaan pertambangan emas Pemegang kontak karya ke-3 setelah PT. Newmont Mongondow Mining dan PT. Avocet Bolaang Mongondow, kontrak karya ini berisi semua kontrak dan perjanjian antara perusahaan dengan pemerintah indonesia. Di dalam kontrak karya tersebut di sebutkan juga mengenai kewajiban perpajakan perusahaan yang menyebutkan bahwa perusahaan wajib melaporkan usahanya untuk di kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan menjadi perusahaan wajib pungut pajak. Pernyataan ini termuat dalam Contract Of Work The Goverment Of The Republic Of Indonesia And PT. Newmont Mongondow Mining.

Mengenai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN perusahaan, disebutkan dengan jelas di dalam kontrak karya tersebut:

Dengan memperhatikan kewajiban umum yang dimaksud dalam undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1994 dan peraturan pelaksanaannya, perusahaan berkewajiban untuk:

“Memungut, menyetor dan melapor Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dengan tarif 10% (sepuluh persen) atau tarif lain, sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1994 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya”.

Penunjukan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 73/PMK.03/2010 tanggal 31 Maret 2010.

2.2.3 Pencatatan akuntansi PPN PT. JRBM

Pencatatan yang dilakukan saat melakukan pembelian :

(Contoh 2.1)

Inventory/Pembelian	Rp. 950.000
Pajak masukan	Rp. 95.000
Utang/kas	Rp.950.000
Utang pajak	Rp.95.000

Pencatatan yang dilakukan pada saat penyetoran :

Utang pajak	Rp. 95.000
Kas	Rp.95.000

2.2.4 Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN di PT. JRBM

1. Tata Cara pemungutan dan Penyetoran

- a). Vendor wajib membuat Faktur Pajak dan SSP atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada PT. JRBM.
- b). Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
- c). SSP sebagaimana dimaksud pada huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Vendor, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh PT.JRBM sebagai penyetor atas nama Vendor.
- d). Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, maka Vendor harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- e). Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga):
 - lembar kesatu untuk PT. JRBM;
 - lembar kedua untuk Vendor; dan
 - lembar ketiga untuk PT. JRBM dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
- f). SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukkan sebagai berikut:
 - lembar kesatu untuk Vendor;
 - lembar kedua untuk KPPN melalui Bank BNI;
 - lembar ketiga untuk Vendor yang dilampirkan pada SPT Masa PPN;

- lembar keempat untuk Bank BNI
 - lembar kelima untuk PT.JRBM dilampirkan pada SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.
- g). PT. JRBM yang melakukan pemungutan membubuhkan cap "Disetor Tanggal" dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf e.
- h). Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

2. Tata Cara Pelaporan

Pelaporan dilakukan setiap bulan ke KPP tempat PT. JRBM terdaftar dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN" paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dilampiri Faktur Pajak lembar ke-3 dan SSP lembar ke-5.

2.3. Analisis Praktek Pajak Pertambahan nilai (PPN) di PT. JRBM

Ketentuan tentang PPN dan PPnBM pada perusahaan pertambangan Umum dan Pertambangan minyak, Gas Bumi sebagai Pemungut pajak, sangat mempengaruhi prosedur internal yang dijalankan setiap perusahaan ini. PT. JRBM yang merupakan perusahaan pertambangan emas yang menghasilkan sekitar 50.000 oz pada awal beroperasinya dan selalu menurun setiap tahunnya sampai pada tahun 2014 hanya menghasilkan sekitar 28.000 oz cukup sulit untuk memenuhi kewajiban pajaknya. untuk pajak pertambahan nilai PT. JRBM yang pada kenyataanya Pajak Masukan selalu lebih besar dari pada

Pajak Keluaran, peristiwa ini mengakibatkan PPN PT. JRBM selalu lebih bayar, dan harus memilih apakah akan di kompensasi atau di restitusi, dan PT. JRBM memilih untuk di restitusi.

Berkaitan dengan restitusi, restitusi di PT. JRBM cenderung karena 90% atau 80% PT. JRBM adalah eksportir, dimana PPNnya 0%. Selain itu juga karena PT. Menghasilkan emas dalam bentuk bijih emas sehingga tidak dikenakan PPN (UU No 42 Tahun 2009).

Proses pemeriksaan restitusi PPN masukan JRBM dari tahun 2013 s/d 2014, terdapat koreksi yang cukup significant yaitu pengenaan sanksi atas keterlambatan penyetoran PPN masukan dan tidak dilaporkannya SPM PPN untuk wajib pungut yaitu dengan form 1111.

Adapun sanksi yang dikenakan 2% perbulan dari jumlah PPN masukan yang disetor (pasal 9 ayat 2b UU No. 28/2007 tentang KUP). dan untuk pelaporan SPM PPN WAPU (1111) dikenakan sanksi administrasi Rp. 500.000,-/ bulan (pasal 7 ayat 1 UU no 28 tahun 2007).

Contoh pengenaan sanksi 3.1

Terlambat setor

Penyetoran PPN yang dilakukan PT. JRBM pada tanggal 16 yang berarti terlambat satu hari karena tanggal jatuh tempo penyetoran PPN adalah tanggal 15 bulan berikutnya.

Dengan demikian sanksi bunga yang dikenakan adalah:

Tidak di laporkannya SPM PPN

$2\% \times 1 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 120.630.000,- = \text{Rp. } 2.412.000,-$

SPT masa PPN April 2015 tidak di laporkan, dikenakan sanksi denda pasal 7 yaitu Rp. 500.000

Adapun dasar hukum koreksi dari pemeriksa yaitu bahwa PT. JRBM sebagai wajib pajak kontrak karya untuk kewajiban perpajakan PPN terkait pada UUD PPN 1994 adalah sebagai berikut:

a). KMK 242/PMK.03/2014 dalam Pasal 2 (19) disebutkan :

“PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN yang ditunjuk selain bendaharawan pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir”.

b). Pasal 3 ayat 3 dan pasal 7 UU no 28 tahun 2007 disebutkan:

“Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.”

Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dijalankan untuk pelaporan masa pajak selanjutnya.

1. PPN masukan yang dipungut dari vendor harus disetor selambat-lambatnya adalah tanggal 15 bulan takwim berikutnya, setelah masa pajak berakhir. (misalnya tanggal faktur pajak 12 maret 2015, harus disetor paling lambat tanggal 15 april 2015).
2. Pajak masukan yang disetor pada satu masa pajak harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan PPN WAPU (form 1111) paling lambat 20 hari setelah masa pajak dilakukannya pemungutan berakhir. (Misalnya FP masa maret yang disetor/dibayar tanggal 15 april 2015 harus di laporkan dalam SPM PPN WAPU paling lambat tanggal 20 April 2015).

Untuk prosedur internal yang bisa dijalankan.

1. Saat invoice diterima untuk faktur pajak asli dapat di betikan ke supervisor pajak dan sebagai tanda terima, di tanda tangan pada fotocopy faktur pajak yang dilampirkan di invoice.
2. Supervisor pajak membuat rekap atas faktur pajak masa bersangkutan yang akan dibayar
3. Sebelum tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya dibuatkan payment application untuk penyetoran ke kas negara.
4. Setelah di setor, diinput dalam SPT PPN WAPU 1107 dan dilapor sebelum tanggal 20.
5. Setiap akhir bulan dilakukan rekonsiliasi antara faktur pajak yang sudah dicatat di App Acpac dengan faktur pajak yang sudah dilapor dan di setor pada SPM PPN.

Evaluasi :

Berdasarkan undang-undang No 42/2009 tentang PPN yang efektif berlaku tanggal 1 April 2010 menyatakan bahwa :

- Batas penyetoran PPN adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan sebelum surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan.
- Batas waktu pelaporan PPN adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Dengan demikian penyetoran PPN tanggal 15 bulan takwim dan pelaporan SPT masa PPN 20 hari setelah masa pajak yang di lakukan perusahaan, belum sesuai.

BAB III

PENUTUP

3.1. kesimpulan

Berdasarkan data yang telah di peroleh dari PT.JRBM dan di olah menjadi laporan akhir praktek dapat di simpulkan bahwa, PT. JRBM seringkali mendapatkan koreksi pada saat pemeriksaan karena keterlambatan penyetoran PPN dan tidak dilaporkannya SPM PPN WAPU. Hal ini di sebabkan karena, banyaknya vendor dan data-data yang diperlukan, serta lemahnya prosedur internal yang dijalankan. Dan untuk metode pencatatan PPN, PT. J Resources Bolaang Mongondow sudah melakukannya dengan baik dan benar sesuai dengan PABU/SAK.

3.2. Saran

Saran penulis kepada *department Finance & Accounting* khususnya bagian perpajakan di PT. JRBM adalah untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatannya masing-masing dan memperbaiki prosedur internal yang di jalankan, di bawah ini ada beberapa prosedur internal yang mungkin dapat ditambahkan dalam prosedur internal yang telah dijalankan, yaitu:

- a. Sebelum tanggal 15 bulan berikutnya dibuatkan jadwal pembayaran PPN untuk penyetoran ke kas negara.

- b. Untuk *filing* SSP juga perlu ada penjadwalan, karna mengingat SSP yang bisa mencapai 2 ordner untuk sebulan itu sangatlah banyak.

Saran ini penulis sampaikan berdasarkan realita yang ada pada saat melaksanakan kegiatan PKL.